

SALINAN



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta dalam upaya penyesuaian terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, maka perlu adanya Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
6. Standar Biaya Umum selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan dan jasa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

BAB II
STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menghitung biaya kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

Pasal 3

Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundangan – undangan.

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah dan/atau Perjalanan Dinas luar Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, ASN, Non ASN dan Pihak Lain dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah dan/atau Perjalanan Dinas luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi; dan
 - c. Uang Representasi Perjalanan Dinas (untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II).
- (4) Komponen biaya Perjalanan Dinas luar Daerah terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transportasi;
 - c. Biaya Penginapan; dan
 - d. Uang Representasi Perjalanan Dinas (untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II).Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, biaya Perjalanan Dinas luar Daerah diberikan biaya taksi.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Penyusunan Perencanaan Anggaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah, Kota tujuan tidak mengikat sepanjang Pagu Anggaran mencukupi dengan catatan perhitungan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah, Bukti Biaya Penginapan atau *Bill* Hotel diperbolehkan lebih dari 1 (satu) orang dengan perhitungan Biaya Penginapan sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditentukan.



- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah tidak menggunakan Biaya Penginapan dan/atau tidak dapat menunjukkan Bukti Biaya Penginapan atau *Bill Hotel*, maka diberikan Biaya Penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif Penginapan di Kota tempat tujuan.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk biaya taksi sesuai dengan *at cost* (biaya riil) dan/atau melebihi standar biaya taksi Perjalanan Dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Pasal 7

Dalam hal kegiatan berasal dari dana transfer khusus/hibah, standar biaya honorarium dan biaya pengadaannya menggunakan standar dari pemberi transfer khusus/hibah kecuali pemberi transfer khusus/hibah tidak mengatur.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah, maka Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dan dilampiri dengan:
 1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
 2. Survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
 3. Kajian Pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
 - b. Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.



(4) Ketentuan Penambahan dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan perubahan tersebut dalam suplemen dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali akibat adanya perubahan ekonomi yang signifikan dan/atau adanya kebijakan baru Bupati.

Pasal 10

Seluruh besaran honorarium Tim yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini tidak dapat diubah besarnya kecuali ada dasar hukum yang mengikat dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 11

Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah untuk satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 13

Untuk Kegiatan Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa di Wilayah Daerah, dalam hal Standar Harga Satuan bagi Pemerintah belum diatur, maka Penyusunan Rencana Anggaran desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-Undangan terkait.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut pada bulan Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 26 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 46 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 Juni 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara